**Pencurian dengan Kekerasan di Indonesia: Analisis Normatif terhadap Pendekatan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penanganan Kasus serta Implikasi Hukumnya**

**Abstrak**

Kejahatan yang muncul dalam masyarakat, seringkali dipicu oleh kompleksitas faktor, termasuk faktor ekonomi. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat sebagai landasan moral dan penegak keadilan. Meskipun hukum berfungsi sebagai alat pencegahan dan pemberantasan kejahatan, masih ada peningkatan tindakan kekerasan seperti pencurian. Dalam KUHP, terdapat berbagai jenis pencurian, namun pencurian dengan kekerasan menjadi perhatian khusus. Kepolisian Republik Indonesia memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan, serta penegakan hukum.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan dasar utama adalah metode hukum normatif. Data dikumpulkan secara deskriptif melalui wawancara dan pengamatan. Fokus penelitian adalah pada literatur yang berkaitan dengan tindakan kepolisian dalam penanganan kasus pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan adalah bentuk pencurian yang berakibat serius, tidak hanya berdampak pada kerugian materi tapi juga potensi luka bagi korban. Upaya preventif dalam menangani kejahatan menjadi penting untuk mengurangi jumlah kejahatan yang terjadi. Polri memiliki berbagai kewenangan dalam menangani kasus, mulai dari penangkapan hingga penyidikan. Meski demikian, pencegahan tetap menjadi prioritas dalam upaya menegakkan hukum dan menjaga keamanan.

**Keyword**: Kejahatan, Hukum, Pencurian dengan Kekerasan, Kepolisian Republik Indonesia, Pencegahan Kejahatan.

*Crime that appears in society is often triggered by a complex set of factors, including economic ones. The law has a very important role in society as a moral foundation and enforcer of justice. Even though the law functions as a tool for preventing and eradicating crime, there is still an increase in violent acts such as theft. In the Criminal Code, there are various types of theft, but theft with violence is of particular concern. The Indonesian National Police is responsible for maintaining order and security, as well as law enforcement.*

*This research was conducted using a qualitative approach, with the main basis being normative legal methods. The data was collected descriptively through interviews and observations. The focus of the research is on literature related to police actions in handling violent theft cases.*

*Violent theft is a form of theft that has serious consequences, not only resulting in material loss but also potential injury to the victim. Preventive efforts in dealing with crime are important to reduce the number of crimes that occur. The National Police has various authorities for handling cases, from arrest to investigation. However, prevention remains a priority in efforts to enforce the law and maintain security.*

***Keywords****: crime, law, theft with violence, Republic of Indonesia Police, crime prevention.*

1. **Pendahuluan**

Kejahatan adalah isu yang sering muncul di masyarakat, yang dapat dipicu oleh kompleksitas faktor ekonomi atau alasan lainnya. Dari perspektif yuridis, kejahatan didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum, yang mencakup sanksi bagi yang melanggar (Nabila Naziva & Rakhmawati, 2021) Sebaliknya, di dunia nyata, aktivitas kriminal atau pelanggaran hukum tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum menjadi sangat penting. Hukum berfungsi sebagai landasan moral dan untuk memastikan pencapaian tujuan hukum yang diharapkan bersama. Selain itu, hukum berperan dalam pencegahan, pengurangan, dan pemberantasan tindak pidana (Iqlal Saifullah & Pawennei, 2023)

Sebagai bentuk upaya, hukum harus dijalankan dan ditegakkan, terutama dalam menyelesaikan kasus pidana. Mengingat Indonesia diakui sebagai negara berdasarkan hukum, maka penegakan hukum seharusnya selalu mempertimbangkan tujuan-tujuan hukum. Seperti yang disampaikan oleh L.J. Van Apeldoorn, tujuan dari hukum adalah untuk menjaga hubungan antar manusia agar tetap damai. Hukum berfungsi menjaga perdamaian dengan melindungi beberapa aspek penting seperti kehormatan, kebebasan, jiwa, dan harta dari pihak-pihak yang dapat merugikannya (Saifullah et al., 2023)

Belakangan ini, bentuk-bentuk kejahatan pencurian semakin meningkat dan mengganggu ketenangan masyarakat sehari-hari. Ironisnya, sebagian dari masyarakat tampaknya mulai menganggap pencurian, terutama yang dilakukan dengan kekerasan, sebagai hal yang biasa dan bahkan dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Mengacu pada Pasal 362 KUHP, tindakan pencurian memiliki dua unsur utama (Yuserlina, 2020) :

1. Unsur Subjektif: Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”
2. Unsur Objektif:
3. Orang yang melakukan tindakan.
4. Aksi pengambilan.
5. Objek atau benda yang diambil.
6. Benda yang diambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain (Yuserlina, 2020).

Dalam KUHP, terdapat istilah "pencurian dengan kekerasan" yang bagi sebagian orang dikenal sebagai "kejahatan." Dalam konteks tulisan ini, "kejahatan" sering kali digunakan sebagai sinonim dari "pencurian dengan pemberatan." Dua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian. Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan merupakan bentuk penyimpangan sosial. Menurut para ahli, penyimpangan ini terjadi saat seseorang bertindak di luar norma yang diterima dalam struktur sosial. Hal ini harus diperbaiki oleh pihak yang berwenang. Salah satu jenis penyimpangan yang sering ditemui adalah pencurian, termasuk tindakan yang diatur dalam Pasal 362 dan 365 KUHP, yang juga mencakup perampokan sebagai bentuk pencurian atas barang tertentu (Ostin et al., 2019)

Pencurian yang dilakukan dengan metode kekerasan, seperti mengancam atau memukul korban hingga mengikat atau menodong mereka agar tak melawan, semakin sering terjadi. Situasi sosial saat ini meningkatkan kemungkinan masyarakat mencari jalan cepat dengan cara pencurian, terutama yang melibatkan kekerasan. Banyak laporan dari media cetak dan elektronik menunjukkan bahwa pencurian berbasis kekerasan kerap kali dipicu oleh faktor ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat bersama aparat penegak hukum harus berupaya keras mengatasi tindakan kriminal ini. Baru-baru ini, istilah "begal" mulai populer untuk menggambarkan tindakan kriminal yang melibatkan kekerasan (Hartono et al., 2021)

Dalam undang-undang, tindakan pencurian dapat dikelompokkan menjadi pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, dan pencurian dengan kekerasan. Dari semua jenis pencurian ini, pencurian dengan kekerasan menjadi yang paling mengkhawatirkan. Hal ini karena tindak pencurian semacam ini tak hanya berakibat pada kerugian materi, tetapi juga berpotensi menyebabkan luka, cacat, bahkan hingga kematian bagi korban (Hartono et al., 2021)

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai entitas administratif negara dan salah satu perangkat negara dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, memiliki tuntutan untuk menerjemahkan hukum yang bersifat dogmatis ke dalam realitas sosial masyarakat. Hal ini bertujuan agar upaya penegakan hukum menjadi proses adaptasi antara nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku konkret yang mengedepankan kedamaian. Dalam konteks ini, tujuan utama dari penegakan hukum adalah menciptakan keadilan. Rozi (2015) menyatakan bahwa esensi dari penegakan hukum adalah adaptasi antara nilai-nilai, norma, dan perilaku nyata yang berorientasi pada penciptaan kedamaian (Fitrian et al., 2021)

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 merinci tugas utama dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal tersebut, tugas kunci Polri terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Melaksanakan penegakan hukum;
3. Menyediakan perlindungan, bimbingan, dan layanan bagi masyarakat (Sari, 2019; Naziva & Rakhmawati, 2021)

Ditambahkan dalam Undang-Undang tersebut, Polri memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan legislasi yang relevan. Meskipun begitu, pencegahan kriminalitas tetap menjadi prioritas, dilakukan melalui langkah-langkah preventif dan dengan komitmen utama dalam memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, setiap anggota kepolisian diberikan diskresi dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, berlandaskan pada pertimbangan pribadi masing-masing (Putra, 2022)

1. **Metode**

Studi ini menggunakan metode kualitatif, dengan metode hukum normatif sebagai dasar utamanya (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, mencakup informasi yang diperoleh baik secara tertulis maupun lisan melalui wawancara dan pengamatan perilaku responden.

Dengan metode hukum normatif, studi ini berusaha untuk memahami dan menguraikan hukum yang ada, prinsip-prinsipnya, kerangka hukum, serta memastikan konsistensinya di tingkat yang berbeda (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam kerangka penelitian literatur, literasi menjadi komponen sentral dari studi ini. Keputusan untuk memfokuskan pada literatur didasari oleh kemampuan untuk mengakses beragam sumber literatur, termasuk buku, publikasi akademik, dan sumber literatur lainnya. Pendekatan berdasarkan statuta diaplikasikan untuk meninjau seluruh peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus, terutama terkait dengan tindakan kepolisian dalam penanganan kasus pencurian dengan kekerasan (Dames Lewansorna et al., 2022)

Selama proses penelitian, sumber-sumber hukum dibagi menjadi dua kategori: primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen resmi yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah berwenang serta dokumen lain yang memiliki kekuatan mengikat (Irawan, 2020). Sementara sumber sekunder, meskipun memiliki tingkat otoritas yang lebih rendah, tetap menjadi bagian penting untuk melengkapi sumber primer (Irawan, 2020) Metodologi penelitian literatur diterapkan dalam pengumpulan data hukum, sementara pendekatan analisis kualitatif diimplementasikan dalam menginterpretasikan temuan (Dames Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Dalam undang-undang, tindakan pencurian dapat dikelompokkan menjadi pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, dan pencurian dengan kekerasan. Dari semua jenis pencurian ini, pencurian dengan kekerasan menjadi yang paling mengkhawatirkan. Hal ini karena tindak pencurian semacam ini tak hanya berakibat pada kerugian materi, tetapi juga berpotensi menyebabkan luka, cacat, bahkan hingga kematian bagi korban (Hartono et al., 2021)

Pencurian dengan kekerasan, yang juga dikenal sebagai pencurian dengan pemberatan, adalah bentuk pencurian dengan karakteristik tertentu yang membedakannya dari pencurian biasa. Ini mengacu pada pencurian yang dilakukan dalam kondisi atau metode tertentu yang menyebabkan sifat tindakannya lebih berat dan hukumannya lebih keras dibandingkan dengan pencurian reguler. Untuk membuktikan tindak pidana pencurian jenis ini, dimulai dengan membuktikan pencurian dalam bentuk dasarnya. Hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP (Hartono et al., 2021)

Menanggulangi kejahatan memiliki peran penting dalam menekan angka kejahatan yang terjadi tiap tahun. Tujuan dari penanggulangan ini adalah untuk mengurangi jumlah kejahatan yang telah berlangsung dan mencegah kejahatan serupa di masa mendatang. Tindakan pencegahan dikenal sebagai upaya preventif. Meskipun hukum pidana mencakup tindakan represif, yang merupakan tindakan setelah kejahatan terjadi, upaya preventif sangat disarankan bagi aparat penegak hukum untuk mencegah keharusan menerapkan tindakan represif (Saifullah et al., 2023). Secara formal, kepolisian bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan kejahatan (Naziva & Rakhmawati, 2021)

Polri, yang bertugas sebagai penyidik utama dalam menangani kejahatan demi menjaga keamanan nasional, sesuai Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Membatasi individu untuk keluar atau masuk area kejadian selama penyidikan berlangsung;
3. Meminta seseorang untuk hadir di hadapan penyidik guna penyidikan;
4. Menghentikan individu yang dicurigai untuk memeriksa identitasnya;
5. Memeriksa dan menyita dokumen;
6. Memanggil seseorang untuk memberikan keterangan sebagai tersangka atau saksi;
7. Meminta bantuan ahli terkait dengan pemeriksaan kasus;
8. Mengakhiri proses penyidikan;
9. Menyerahkan berkas kasus ke penuntut umum;
10. Meminta bantuan langsung dari petugas imigrasi saat ada kebutuhan mendesak guna mencegah seseorang yang diduga pelaku tindak pidana;
11. Memberi arahan dan dukungan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta mengambil alih hasil penyidikan mereka untuk disampaikan ke penuntut umum; serta
12. Melakukan tindakan hukum lainnya, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan ketentuan: a) Tidak boleh melanggar norma hukum yang ada; b) Harus sesuai dengan kewajiban hukum; c) Tindakan tersebut harus rasional dan sesuai dengan kewenangannya; d) Harus berlandaskan pada alasan yang mendesak; dan e) Mengutamakan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Yuserlina, 2020)

**Pembahasan**

Penanggulangan kejahatan memerlukan pendekatan komprehensif, menciptakan keseimbangan antara metode penal dan non-penal. Dari perspektif politik kriminal, metode non-penal dianggap lebih efektif karena bersifat preventif dan karena pendekatan penal memiliki sejumlah keterbatasan. Saat menggunakan sanksi pidana sebagai alat untuk mengatasi kejahatan, perlu ditekankan pendekatan yang humanis. Ini berarti hukuman yang diberikan kepada pelaku harus mempertimbangkan prinsip-prinsip kemanusiaan serta berfungsi untuk meningkatkan kesadaran pelaku tentang nilai-nilai kemanusiaan dan tata krama masyarakat (Ostin et al., 2019).

Kepolisian telah berupaya mencegah kejahatan pencurian dengan kekerasan dengan cara memberikan perlindungan kepada masyarakat sehingga mereka tidak menjadi korban. Selain itu, upaya pemberantasan kejahatan bertujuan untuk melindungi masyarakat yang belum terkena dampak dengan menangkap anggota sindikat yang terlibat pencurian dengan kekerasan. Saat merumuskan strategi pencegahan kejahatan yang bersifat praktis berdasarkan teori, beberapa ahli memilih untuk memisahkan pendekatan pencegahan menjadi dua kategori yaitu:

**Tindakan Preventif**

Upaya pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Kurnia (2018), ada dua sistem utama dalam melakukan hal ini:

1. Sistem Abolisionistik: Pendekatan ini berfokus pada eliminasi faktor-faktor penyebab kejahatan. Strategi ini erat kaitannya dengan penelitian mengenai asal-usul dan sebab-sebab kejahatan, yang menuntut kemajuan dalam teori dan riset lapangan.
2. Sistem Moralistik: Dalam pendekatan ini, penanggulangan kejahatan dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman dan penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai nilai-nilai moral, sehingga mendorong individu untuk memiliki integritas yang tinggi dan menghindari keinginan melakukan perbuatan jahat.

Dalam konteks mencegah kejahatan pencurian dengan kekerasan meningkat, kepolisian mengambil langkah-langkah preventif seperti (Fitrian & Chandra, 2021):

1. Mengawasi dengan ketat area yang dianggap berpotensi menjadi target aksi pencurian, termasuk pusat perbelanjaan, terminal, dan tempat-tempat terpencil.
2. Menginformasikan masyarakat untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap barang-barang bawaannya dan menghindari pemakaian perhiasan yang berlebihan.
3. Meningkatkan patroli keamanan, baik dengan berpakaian sipil maupun seragam, terutama di daerah-daerah yang dianggap rawan kejahatan.
4. Melakukan razia di area yang sering menjadi tempat berkumpulnya preman atau tempat yang rawan kejahatan, seperti pasar, pusat perbelanjaan, terminal, dan kendaraan umum yang tampak mencurigakan.

**Tindakan Represif**

Kepolisian mengambil berbagai langkah untuk menangani dan mencegah kejahatan, baik melalui pendekatan preventif maupun represif. Dari sisi represif, beberapa langkah yang ditempuh antara lain:

1. Penegakan Hukum: Melalui penyelidikan dan penyidikan guna menemukan dan menghukum pelaku Pencurian Dengan Kekerasan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 365 KUHAP tentang pencurian dengan unsur kekerasan.
2. Optimalisasi Sumber Daya: Peningkatan jumlah personel yang ditugaskan untuk menangani kasus-kasus pencurian dengan kekerasan serta peningkatan anggaran untuk pelatihan keahlian penyidik, sehingga penanganan kasus menjadi lebih efektif.

Sedangkan untuk pendekatan preventif, kepolisian telah membentuk unit-unit khusus yang menyesuaikan dengan kekhasan tiap wilayah, meliputi:

1. Unit Kejahatan Transnasional: Fokus pada kejahatan seperti terorisme, perdagangan narkoba ilegal, penyelundupan senjata, perompakan laut, pencucian uang, perdagangan manusia, kejahatan dunia maya, dan kejahatan ekonomi internasional.
2. Unit Kejahatan Konvensional: Menangani kejahatan sesuai dengan KUHP yang berlaku, termasuk kejahatan terhadap individu, kejahatan terhadap properti, dan kejahatan terhadap komunitas.
3. Kejahatan terhadap Kekayaan Negara: Fokus pada kejahatan yang merugikan negara, seperti korupsi, penebangan ilegal, perikanan ilegal, pelanggaran lingkungan, dan pelanggaran terhadap fasilitas umum seperti PLN dan Telkom.
4. Unit Kejahatan dengan Implikasi Kontingensi: Menangani kejahatan yang bisa mempengaruhi stabilitas nasional seperti isu-isu keamanan, konflik berbasis SARA, dan demonstrasi anarkis (Fitrian & Chandra, 2021)
5. **Penutup**

**Kesimpulan**

Kejahatan pencurian dengan kekerasan di Indonesia saat ini telah menjadi masalah yang mendesak yang meresahkan masyarakat. Terutama karena tindakan ini tak hanya berakibat pada kerugian materi, tetapi juga berpotensi menyebabkan luka, cacat, bahkan hingga kematian bagi korban. Meskipun hukum pidana di Indonesia telah mengatur dengan jelas mengenai sanksi dan hukuman bagi pelaku kejahatan jenis ini, namun upaya pencegahan dan penanggulangannya oleh pihak kepolisian tampak belum maksimal.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki kewenangan dan tanggung jawab besar dalam penanganan kasus pencurian dengan kekerasan. Mulai dari tindakan preventif hingga represif, Polri perlu memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Polri dalam penegakan hukum terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Upaya adaptasi antara norma, nilai, dan perilaku nyata dalam konteks penegakan hukum menjadi esensi dalam menciptakan kedamaian dan keadilan di masyarakat. Meski tujuan ini sudah jelas, namun realitas sosial dan kompleksitas permasalahan yang ada di lapangan membuat penegakan hukum terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan menjadi tantangan tersendiri.

**Saran**

Mengingat besarnya dampak negatif dari kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap masyarakat, ada kebutuhan untuk meningkatkan upaya preventif. Pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak dari kejahatan ini perlu ditingkatkan. Selain itu, kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti komunitas masyarakat, LSM, dan institusi lainnya perlu diperkuat untuk membangun kesadaran bersama dalam mencegah tindak pidana ini.

Dalam aspek penegakan hukum, Polri perlu meningkatkan kapasitas dan kemampuan personelnya, khususnya dalam aspek penyelidikan dan penyidikan kejahatan pencurian dengan kekerasan. Peningkatan sumber daya manusia, fasilitas, dan teknologi pendukung investigasi dapat membantu meningkatkan efektivitas penanganan kasus. Selain itu, evaluasi terhadap regulasi dan peraturan yang ada juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan dengan tegas dan adil bagi setiap pelaku kejahatan.

**Daftar Pustaka**

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Fitrian, A., Yanuar Chandra, T., & Penelitian Hukum Legalitas Volume, J. (2021). *Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*.

Hartono, T., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN). *JURNAL RETENTUM*, *2*(1).

Iqlal Saifullah, M., & Pawennei, M. (2023). Fungsi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, *4*(2).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Nabila Naziva, D., & Rakhmawati, D. (2021). Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, *2*. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawa

Ostin, B., Pettanasse, S., & Achmad, R. (2019). PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA PALEMBANG. *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum (LexL)*, *1*(2).

Putra, I. W. (2022). *UPAYA KEPOLISIAN RESOR DEMAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN*. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sari, I. P. (2019). *UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH KEPOLISIAN RESORT OGAN KOMERING ULU TIMUR*. UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

Yuserlina, A. (2020). PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA. *Ensiklopedia Social Review*, *2*(3). http://jurnal.ensiklopediaku.org